



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Sigli, 12 April 1994, Usia 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, warga Negara Indonesia, Honorer, Status Kawin, Pendidikan Diploma III, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, email nizarkausar@gmail.com / No. Telp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Banda Aceh, 19 September 1994, Usia 28 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Status Kawin, Pendidikan Diploma III, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tertanggal 06 Januari 2023 yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 17 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX usia 6 tahun dan Siti XXXXXXXXXXXXXXXX usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak bulan Desember Tahun 2021 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi online;
 - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat acuh;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat pinjaman online untuk berjudi,
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat Pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada XXXXXXXXXXXXXXX dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Juni 2016;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Oktober 2018dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya berdamai dan rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Sigli dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX., selaku Mediator Hakim Mahkamah, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana laporannya bertanggal 30 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahakan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya secara elektronik meskipun telah disepakati penyusunan court celender untuk menyampaikan jawaban, reflik, dan duplik secara elektronik akan tetapi Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan juga Dupliknya secara elektronik sehingga Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan hakaknya di persidangan dengan demikian mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Kota Banda Aceh, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata



cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 24 Januari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Tgk. H. Abu Bakar Ir. Umong Sahara, Kecamatan Jaya Baru/Lamteumen Timur, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi dan Tergugat abang ipar saksi dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2015 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Ulee Kareng rumah orangtua Tergugat sekitar 5 (lima) tahun setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lamteumeun Timur sekitar 3 (tiga) tahun yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bin Ricky Tri Seprian, laki-laki umur 7 tahun dan Siti XXXXXXXXXXXXXXXX binti Ricky Tri Seprian Sinuraya perempuan umur 5 (lima) tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai dan harmonis sekitar 5 (lima)

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



tahun, kemudian mulai cekcok dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan tidak bertanggung jawab suka main judi online sehingga ekonomi tidak cukup dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu Penggugat dengan bekerja sebagai Tenaga Kontrak akan tetapi tetap tidak cukup;

- Bahwa dengan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi langsung ada mendengarnya yaitu tentang keuangan Penggugat dengan Tergugat yang tidak cukup dan kurang adanya tanggung jawab Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga akan tetapi hanya bertahan sebentar kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa saksi lihat kedua anak yang tinggal bersama Penggugat anak dalam keadaan sehat dan perkembangan anak sama seperti anak yang lainnya dan Penggugat sangat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak asuh karena Penggugat ibu yang baik dan sangat sayang terhadap keduanya anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah hampir satu tahun;
- Bahwa sekalipun berpisah Tergugat ada mengirim Belanja untuk Penggugat dan anaknya setiap bulan sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) walau belum mencukupi karena Tergugat hanya bekerja sebagai Clening Servis di Bank Syariah Indonesia cabang Ketapang yang penghasilannya satu bulan sejumlah 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 25 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D III Manajemen Informatika, Pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat tinggal di Gampong



Kajhu, Kecamatan Baitussalam Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman saksi satu kantor sejak satu tahun lebih saksi dengan Penggugat sama sama tenaga kontrak Di Rumah sakit Zainal Abidin;
- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri saksi tau karena saksi ada lihat suaminya datang ke tempat kerja dan kadang pulang bersama dan sudah ada dikarunia anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sering bertengkar karena saksi sering melihat mereka bertengkar ke kantor Tergugat sengaja memarahi dan merendahkan Penggugat memaki dan mencaci;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga seperti itu adalah rumah tangga yang tidak rukun karena saksi lihat Tergugat ini egois dan tidak bertanggung jawab serta menurut cerita Penggugat Tergugat juga suka main judi on line;
- Bahwa saksi tidak tau apa pekerjaan Tergugat akan tetapi saksi tau saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun ini;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat ada mengirim sebulan sekali belanja untuk anak anaknya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara oleh XXXXXXXXXXXXXXXX., selaku Mediator non Hakim, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana laporannya bertanggal 30 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, juncto PERMA Nomor I Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya secara

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir saat sidang mediasi dan setelah itu Tergugat tidak pernah hadir meskipun persidangan telah disusun secara court celender untuk menyampaikan jawaban dan dupliknya secara elektronik melalui System Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akan tetapi Tergugat tidak menggunggah jawaban dan dupliknya dalam Sistem Informasi Mahkamah tersebut sebagaimana berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan nya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi Penggugat, yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal



sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 2015, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Mei dan sudah dikarunia 2 (dua orang anak);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima tahun perkawinan yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022 yang lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak mungkin persatukan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد أ ولي من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat terhadap nafkah idah yang termuat dalam posita dan petitum gugatan yaitu Penggugat meminta nafkah iddah selama Penggugat menjalankan masa iddah yaitu sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya untuk pemenuhan nafkah idah adalah jika suami yang mengajukan cerai talak terhadap isterinya namun dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh Sema nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa iddah Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat seorang Clening Servis di Clening Servis di Bank Syariah Indonesia cabang Ketapang Kota Banda Aceh dengan penghasilan di atas Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka sangat pantas dan wajar jika iddah Penggugat selama 100



hari sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Majelis menghukum Tergugat untuk membayar iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Menimbang, bahwa dalam posita dan dik tum Penggugat nomor 4 dan 5 Penggugat, momohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan umur 5 (lima) tahun dimana kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak tersebut dan pantas serta layak Penggugat ditetapkan sebagai hak asuh anak tersebut apalagi anak tersebut masih di bawah umur maka dalam hal ini Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan umur 5 (lima) tahun, yang saat persidangan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah anak XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan umur 5 (lima) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا قَارَقَ الرَّجُلُ رَوْحَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ

"Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"** dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam posita dan diktumnya menuntut belanja atau nafkah anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan umur 5 (lima) tahun sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/MS.Bna



sedangkan Tergugat bekerja sebagai Clening Servis di Bank Syariah Indonesia cabang Ketapang yang penghasilan sebulan sejumlah 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan fakta selama ini Tergugat ada memberikan nadkah atau belanja kedua anaknya tersebut sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi kewajiban dan tanggungan Tergugat sebagai ayah kandungnya sejumlah Rp 1.000.000.- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hal mana sudah bersesuai dengan azas kepatutan dan kelayakann serta kemampuan Tergugat hal mana sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat terkait belanja anak sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
5. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan umur 5 (lima) tahun di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**);
6. Menetapkan belanja dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 7 tahun dan Siti XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan umur 5 (lima) tahun minimal sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan belanja /biaya anak terebut setiap bulan minimal Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 H, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, Drs. XXXXXXXXXXXXXXXX., dan XXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,
dto
Drs. XXXXXXXXXXXXXXXX
Hakim Anggota,
dto
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ketua Majelis,
dto
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,
dto
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
- Biaya Proses	Rp. 50.000.00
- Biaya Penggandaan	Rp. 5.000.00
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 0.00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000.00
- PNBP Panggilan dan PBT	Rp. 30.000.00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 285.000.00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)